



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nilas Binti Gasmin, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 15 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Kompas Kalibobo, xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Kalibobo, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Penggugat;
melawan

Rizal Bin La Imu, tempat dan tanggal lahir Ambon, 02 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman Jalan Merdeka, RT.006/RW.001, Kelurahan Oyehe, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Nbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa, pada tanggal 27 Maret 2016 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 106/39/III/2016 tertanggal 27 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa, setelah akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di Kelurahan Oyehe, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx di rumah kos selama 2 tahun kemudian pindah di Desa Sokanggo, Kecamatan Mandobo, Kabupaten Digoel di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 2 tahun dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan Penggugat merantau di xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama, Muhammad Ridwan bin Rizal umur 3 tahun dalam pengasuhan kedua orang tua Penggugat;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan tahun 2017 mulai sering terjadi Perselisihan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan ;
 - Tergugat jika terjadi Perselisihan sering berkata kasar kepada Penggugat di depan anak Penggugat dan Tergugat ;
 - Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ;
5. Bahwa, puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Pertengahan bulan Desember 2019, dimana Tergugat setelah bangun tidur tiba-tiba marah tanpa sebab kepada Penggugat dan menyuruh menyiapkan baju untuk Tergugat dan setelah disiapkan Tergugat malah memukul kepala Penggugat di depan anak Penggugat dan Tergugat. Setelah kejadian tersebut Tergugat meminta Penggugat mencari nafkah sendiri dan meminta Penggugat untuk merapikan pakaiannya dan menjatuhkan talak kepada Penggugat dan pergi meninggalkan rumah ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, dua minggu setelah kejadian tersebut Tergugat datang meminta maaf kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tidak memaafkan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mau merubah tingkah lakunya hingga sekarang;
7. Bahwa, 06 Januari 2020, Tergugat datang ke rumah Penggugat dan marah kepada Penggugat serta meminta semua uang yang dikeluarkan selama hidup bersama dengan Penggugat dan Penggugat pun memberikan uang tersebut sejumlah Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
8. Bahwa, sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sejak bulan Juli 2019 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti dijelaskan di atas , maka Penggugat sudah tidak bisa hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang *sakinnah mawaddah Warrahmah* bersamaTergugat;
- 10.Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini. Dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**Rizal Bin La Imu**) terhadap Penggugat (**Nilas Binti Gasmin**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Nbr



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 16 Maret 2020 dan pada tanggal 16 April 2020 melalui RRI Nabire dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 106/39/II/2016, tanggal 27 Maret 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P. ;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Baharudin**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Kompas kalibobo, Kelurahan Kalibobo, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat Melangsungkan akad nikah;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Nbr



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi setelah itu pindah ke rumah Kost Kelurahan Oyehe xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak sekarang dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi setelah itu sudah tidak harmonis dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat sering selisih paham dan bertengkar semenjak Penggugat dan Tergugat punya anak umur 1 tahun sudah mulai terjadi pertengkaran, karena Tergugat suka ringan tangan atau melakukan kekerasan fisik, dan berkata –kata kasar terhadap Penggugat,
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat pertengkaran penggugat dan tergugat akan tetapi setiap kejadian atau pertengkaran Penggugat serlalu datang ke saksi melapor dalam keadaan menangis – menangis menceritakan tentang kejadian dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bekas pukulan tapi yang saksi tahu Penggugat datang ke saksi dalam keadaan menangis – menagis;
- Bahwa saksi mengetahui Sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi selalu menasehati Penggugat dan Teregugat akan tetapi jawaban dari Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama Tergugat;

Saksi 2, **Hamsun bin Lakampi**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di RT.01/RW.01, Kelurahan Kalibobo, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat Melangsungkan akad nikah;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi setelah itu pindah ke rumah Kost Kelurahan Oyehe xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak sekarang dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi setelah itu sudah tidak harmonis dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat sering selisih paham dan bertengkar semenjak Penggugat dan Tergugat punya anak umur 1 tahun sudah mulai terjadi pertengkaran, karena Tergugat suka ringan tangan atau melakukan kekerasan fisik, dan berkata –kata kasar terhadap Penggugat,
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat pertengkaran penggugat dan tergugat secara langsung akan tetapi setiap kejadian atau pertengkaran Penggugat serlalu datang ke saksi melapor dalam keadaan menangis –menangis menceritakan tentang kejadian dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi selalu menasehati Penggugat dan Teregugat akan tetapi jawaban dari Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2017 mulai sering terjadi Perselisihan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat jika terjadi Perselisihan sering berkata kasar kepada Penggugat di depan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sejak tahun 2019 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah xxxxx xxx komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Maret 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Maret 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Baharudin dan Hamsun bin Lakampi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta xxxxx xxx halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak mengetahui langsung pertengkaran penggugat dan tergugat. Namun para saksi mengetahui perpisahan penggugat tergugat. Sehingga bisa dipersangkakan bahwa pengugat dan tergugat terjadi perselisihan sebelum mereka berpisah. Karena tidak mungkin ada berpiasahan didalam waktu lama dan tanpa alasan kalau xxxxx xxx perselisihan sebelumnya. Hal mana persangkaan sesuai pasal 310 RBG.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak harapan untuk rukun ;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 hingga sekarang , dan xxxxx xxx harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Nabire adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Suhgrah (**Rizal Bin La Imu**) terhadap Penggugat (**Nilas Binti Gasmin**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 376,000,- (*tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqa'dah 1441 Hijriah oleh Basirun, S.Ag.,M.Ag. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Musa Sholawat, S. HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basirun, S.Ag.,M.Ag.

Musa Sholawat, S. HI

Perincian biaya :

1. - Pendaftaran: Rp30.000,00
2. - Proses : Rp 50.000,00
3. - Panggilan : Rp 260.000,00
4. - PNBP : Rp 20.000,00-
5. - Redaksi : Rp 10.000,00
6. - Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)